

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi bisnis pada era modern ini berkembang begitu cepat dan efisien dengan didukung teknologi informasi yang semakin lama semakin canggih yang dapat mengarah pada terbentuknya kompetisi global yang tidak lagi mengenal batas wilayah suatu negara hingga menjadikan adanya suatu perdagangan internasional ekspor-impor mulai dari metode jual belinya sampai dengan metode pengirimannya semua diatur dengan sangat praktis dan mudah, untuk itu banyak pelaku ekonomi bisnis yang mengembangkan usahanya dengan berbagai macam cara agar bisnisnya dapat dikenal seluruh masyarakat bahkan seluruh dunia salah satunya dengan melakukan bisnis ekspor.

Di zaman modern saat ini banyak sekali kebutuhan masyarakat yang ingin terpenuhi dengan cepat dan mudah, karena kesibukan aktivitas mereka masing-masing, sehingga kegiatan berinteraksi (bermuamalah) mereka pun terhambat. Untuk itu banyak di antara mereka yang melakukan alternatif dengan memilih perusahaan / usaha dagang yang memiliki fasilitas pemesanan barang dengan media *online* maupun via telepon yang dapat mengantarkan barangnya secara langsung tanpa harus mendatangi tempatnya secara langsung, karena hal ini hampir semua perusahaan / usaha dagang dari usaha kecil sampai usaha besar menyediakan layanan pembelian *online* dan siap mengantarkan barang pembelian secara langsung pada para konsumen. Selain itu banyak pula masyarakat yang kesulitan atau tidak dapat mengirimkan / mengantarkan barang

ke tempat yang ditujunya karena hambatan jarak dan waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengantarkannya sendiri.¹

Dari banyak hambatan dan kesulitan tersebut mengharuskan para masyarakat untuk menggunakan jasa pengiriman barang, baik jasa pos maupun jasa ekspedisi lainnya. Dari semua hal tersebut dapat dilihat bahwa jasa pengiriman (ekspedisi) saat ini sangatlah penting untuk memudahkan segala transaksi dan urusan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan jasa ekspedisi bagi kalangan masyarakat dari dan ke seluruh pelosok tanah air dari dalam sampai luar negeri mengharuskan perusahaan ekspedisi untuk memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau serta tanggung jawab atas amanah barang yang diwakilkan padanya.

Berbeda dengan metode pengiriman yang lain, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Aroid Nursery Garden yang mana toko tersebut menjalankan bisnis jual beli tanaman hias untuk diekspor ke berbagai negara yang mana dalam pengirimannya toko tersebut menggunakan jasa pengiriman DHL Express setelah melalui proses bersih karantina di kantor Bea Cukai Kediri. Dalam hal proses pengirimannya begitu rumit dan mempunyai resiko yang sangat tinggi, sehingga tidak banyak orang-orang yang mengetahui mekanisme pengiriman ekspor dan masih jarang para pebisnis di sekitar kita yang melakukannya.

Kegiatan ekspor didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada negara yang benar-benar mandiri karena negara lain saling bergantung dan saling melengkapi. Sumber daya alam, iklim, geografi, struktur ekonomi, dan struktur sosial masing-masing negara berbeda. Perbedaan ini menghasilkan variasi dalam barang yang diproduksi,

¹ R. Zainul Musthofa, Siti Aminah. Penulis Artikel "*Analisis Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat Di Pos Indonesia Dalam Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah*". Program Studi Ekonomi Syariah Institut Pesantren Sunan Drajad Lamongan.

sifat biaya yang terkait, dan ukuran serta jumlah barang yang diproduksi secara langsung atau tidak langsung, barang dan jasa harus dipertukarkan antar negara dalam bentuk hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara tersebut.²

Dalam proses pengiriman ekspor ke luar negeri pengirim begitu kurang memahami apa yang mungkin akan terjadi, perubahan iklim dan perubahan cuaca menjadi salah satu hal yang dapat berpengaruh besar terhadap kondisi sekitar terutama berdampak terhadap tanaman-tanaman yang dikirimkan. Berdasarkan hasil observasi peneliti apabila proses pengiriman terdapat masalah dalam hal apapun terutama ketika tanaman yang dikirim masih terdeteksi organisme hama pengganggu maka akan dilakukan tindakan karantina yang berupa tindakan penanganan, perlakuan dan pemusnahan. oleh karena suatu hal tersebut otomatis proses pengiriman akan berhenti dan menyebabkan tertundanya pengiriman sehingga barang tidak dapat sampai kepada *customer* tepat waktu yang memicu pada kerusakan barang. Dalam hal ini banyak orang termasuk pelaku usaha Aroid Nursery Garden bahkan vendor DHL sendiri tidak banyak mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan penanganan, perlakuan dan pemusnahan sehingga hal tersebut memicu terjadinya kegagalan karantina.

Dalam hal tindakan penanganan dan perlakuan, peneliti menemukan sebuah kesenjangan atas tidak adanya informasi dan kejelasan dari pihak jasa ekspedisi apabila kita tidak melakukan *calling* terlebih dahulu pada saat berhentinya proses pengiriman. Padahal, dalam DSN MUI tahun 2000 tentang sebuah sewa-menyewa

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-impor dan Imbal Beli)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, 1.

dan mengupah dalam pengiriman salah satu poinnya menyebutkan bahwa spesifikasi barang manfaat harus jelas termasuk jangka waktu yang harus diinformasikan kapan sampainya serta harus jelas infomasinya ketika terjadi *fource mejeure* secara detail kepada konsumen³. Jadi, konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dikirimkan itu tidak sampai tepat waktu sehingga memicu pada kerusakan tanaman. Konsumen menganggap pada saat itu pengiriman barang langsung dalam keadaan normal kembali dan menganggap akan segera dilanjutkan pengiriman. Konsumen tidak salah jika menganggap bahwa pada saat itu pihak DHL Express telah melanggar kesepakatan akad, karena di awal perjanjian tidak dijelaskan secara rinci.

Kemudian, dalam tindakan karantina pemusnahan secara otomatis menyebabkan terjadinya gagal pengiriman sehingga barang tidak sampai ke tangan *customer*, jika terjadi gagal pengiriman atau terjadinya kerusakan barang sesampainya di tangan customer sama halnya pengirim gagal melakukan pengiriman ekspor dengan baik. Dalam hal ini banyak pebisnis yang kurang mengetahui akan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemusnahan, hal tersebut merupakan salah satu penyebab banyaknya orang atau pelaku usaha yang tidak bisa melakukan evaluasi terhadap setiap kegagalan bisnisnya dan untuk evaluasi dalam melakukan pengiriman ekspor selanjutnya serta meminimalisir kerugian sebab terjadinya tindakan karantina pemusnahan tersebut karena tidak adanya kejelasan informasi dari pihak jasa ekspedisi atas terjadinya *fource majeure* tersebut.

Dalam suatu kesepakatan pengiriman barang pasti terdapat yang namanya perjanjian pengiriman, pada umumnya perjanjian bersifat lisan, tetapi ada juga yang didukung dengan dokumen pengangkut. Dokumen pengangkut berfungsi sebagai

³ Fatwa Dewan Syariat Nasional NO : 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.

bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat secara tertulis yang disebut perjanjian carter (*Charter Party*), ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak menginginkan perjanjian pengangkutan barang dilakukan secara tertulis, yaitu :⁴

1. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.
2. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban resiko para pihak.
3. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan dan penyerahan barang.

Perjanjian pengiriman barang telah diuraikan, maka pengirim harus memenuhi perjanjian tersebut. Jika salah satu melanggar perjanjian tersebut maka perjanjian itu tidak sah. Dalam hal ini perlu dikaji ulang tentang mekanisme pengiriman ekspor agar banyak orang yang perlu hati-hati dalam melakukan perjanjian dengan pihak pengirim atas hal apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam pengiriman ekspor, dan atas hak-hak apa saja yang perlu didapatkan oleh konsumen atas barang yang gagal terkirim.

Kegiatan ekspor pada dasarnya harus sesuai dengan SSP (Syarat Standar Pengiriman)⁵ semua jasa pengiriman yang terlibat akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak yang menggunakan jasanya, akan tetapi pada

⁴ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, (Bandung : Penerbit ITB, 1990), 3.

⁵ Kurnia nurhakim F, dan Muhammad Satar. Artikel “*Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor Barang, Program Studi Teknik & Manajemen Pembekalan*”. Fakultas Teknik, Universitas Nurtanio Bandung, 2015, 1.

kenyataannya masih banyak orang yang belum tau akan akan mekanisme pengiriman ekspor melalui DHL Express yang mana masih ada yang perlu dievaluasi untuk segala kebaikan dalam proses pengembangan bisnisnya agar tidak ada kerugian.

Untuk itu, tujuan dari penelitian ini agar mendapat suatu kejelasan sebuah kesepakatan dalam mekanisme pengiriman ekspor, tidak hanya untuk Aroid Nursery Garden tetapi juga untuk pebisnis baru atau calon pebisnis ekspor yang mungkin sangat memerlukan penjelasan mengenai pengiriman ekspor ini. Untuk itu telah dijelaskan agar membawa akibat di mana sudah tidak ada lagi para pihak yang merasa kurang puas dan dirugikan serta perdagangan internasional akan berkembang dengan baik.

Maka dengan uraian di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Antara Pengirim Barang dengan Jasa Ekspedisi dalam Mekanisme Pengiriman Ekspor Sejenis Tanaman Hias Secara Online” sesuai permasalahan yang telah dipaparkan.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan beberapa hal terkait penelitian yang akan dilakukan, di antaranya :

1. Bagaimana praktik akad antara pengirim barang (toko Aroid Nursery Garden) dengan jasa pengiriman DHL Express terkait mekanisme pengiriman ekspor?
2. Bagaimana praktik akad antara pengirim barang (toko Aroid Nursery Garden) dengan jasa pengiriman DHL Express terkait mekanisme pengiriman ekspor menurut Tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang bagaimana praktik akad terkait mekanisme pengiriman barang ekspor varietas tanaman hias dengan sistem online melalui jasa pengiriman DHL Express.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dalam praktik akad terkait mekanisme pengiriman barang ekspor varietas tanaman hias dengan sistem online melalui jasa pengiriman DHL Express.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan mempermudah dalam pembelajaran dalam bidang pengiriman ekspor dengan merujuk pada hukum Islam. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengiriman ekspor suatu barang berdasarkan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terhadap praktik akad dalam mekanisme pengiriman ekspor berdasarkan hukum Islam dan menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang praktik pengiriman ekspor yang seharusnya dilakukan dalam perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini digunakan bagi peneliti untuk mendapatkan gambaran atau acuan sebagai referensi guna membandingkan antara

peneliti sendiri dengan hasil penelitian orang lain, beberapa sumber penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai sumber penelitian adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Angger Alfathria Yasmin⁶, pada tahun 2020 tentang “Pelaksanaan Akad Pengiriman dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Muamalah” yang membahas tentang praktik pelaksanaan pengiriman yang belum sesuai dengan kesepakatan awal. Hasil penelitian milik saudari Angger Alfathria adalah sebagian transaksi belum sesuai dengan yang telah disepakati di awal antara pihak Tiki dan kosumen, konsumen masih mengalami keterlambatan pengiriman, barang kiriman tercecer, bahkan hilang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah dengan menggunakan penelitian lapangan dan wawancara sebagai sumber utamanya serta konsep akadnya sama-sama menggunakan akad ijarah. Namun perbedaannya peneliti melakukan penelitian pengiriman ekspor pada DHL Express Surabaya yang mana masih banyak yang perlu dijadikan evaluasi tersendiri bagi pengirim untuk meminimalisir kerugian jika telah terjadi kegagalan ekspor dan sebagai permasalahan milik peneliti yakni tidak adanya informasi yang jelas bagi pengirim jika telah terjadi *force majeure* ketika pengiriman yang mengakibatkan pengiriman dihentikan dan tertunda sehingga memicu pada kerusakan barang dan mengalami kerugian pada pengirim.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Krissiyani pada tahun 2020⁷ di Universitas Jember yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengangkut DHL Express

⁶Angger Alfathria Yasmin, 2020. “Pelaksanaan Akad Pengiriman dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Bangkinang Kota Perspektif Fiqh Muamalah” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁷ Dewi Krissiyani, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengangkut DHL Express Terhadap Pengiriman Barang Yang Tidak Sampai Ke Tempat Tujuan (Studi Putusan Nomor 402/PDT/2017/PT.DKI)” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020).

Terhadap Pengiriman Barang Yang Tidak Sampai Ke Tempat Tujuan (Studi Putusan Nomor 402/PDT/2017/PT.DKI)” yang mana latar belakangnya masalah mengenai hal tersebut membuat bentuk pelayanan yang merugikan itu salah satunya barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, hilang, bahkan rusak. Dengan dirugikannya konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang, hal ini mengakibatkan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang tersebut menuntut pertanggungjawaban terhadap jasa pengiriman barang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu penelitian ini menggunakan studi putusan Undang-undang sedangkan yang peneliti tulis yakni berdasarkan tinjauan hukum Islam. Permasalahan yang akan penulis teliti dalam hal kurangnya kejelasan dalam situs number tracking atas penyebab terjadinya penahanan pengiriman sehingga pengirim tidak bisa melakukan evaluasi atas gagalnya pengiriman dalam usaha ekspornya tersebut. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah tentang barang yang tidak sampai ke tempat tujuan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangaan, dalam skripsi yang di tulis oleh saudari Tantri Lestari Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2018⁸. Pada penelitiannya membahas tentang perusahaan jasa pengiriman barang salah satunya di TIKI sering terjadi keterlambatan datangnya barang sampai tujuan bahkan sampai ada barang yang hilang. Perusahaan TIKI harus bertanggungjawab jika ada barang yang hilang atau mengalami keterlambatan. Perusahaan TIKI harus memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

⁸ Tantri Lestari, 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangaan” Universitas Islam Negeri Walisongo.

yang akan penulis teliti yaitu peneliti melakukan penelitian pengiriman ekspor pada DHL Express Surabaya yang mana masih banyak yang perlu dijadikan evaluasi tersendiri bagi pengirim untuk meminimalisir kerugian jika telah terjadi kegagalan ekspor. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah tentang barang yang tidak sampai ke tempat tujuan. Hasil penelitian milik saudari Tantri Lestari menunjukkan bahwa praktek akad pengiriman barang di Perusahaan Tiki tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena transaksi di perusahaan Tiki cabang Pecangaan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dalam resi atau bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen sudah tertera bahwa jika barang hilang atau rusak maka akan mendapatkan ganti rugi sebesar 10x lipat dari biaya pengiriman. Tapi pada realitanya itu tidak dipraktekkan di perusahaan Tiki Cabang Pecangaan. Sedangkan milik peneliti juga kurang sesuai dengan tinjauan hukum Islam karena kesepakatan dalam hal informasi ketika terjadi *fource majeure* oleh DHL tidak dilakukan sehingga pengirim menganggap hal tersebut akan normal kembali namun ternyata mempengaruhi terhadap barang jika tidak segera dilanjutkan pengiriman yang menyebabkan rusaknya barang dan mengalami kerugian pada pengirim.